

Tinjauan Yuridis dan Dinamika Pengaturan Koperasi Jasa Keuangan Syariah: Kajian Isu Terkini Perkembangan Syariah Indonesia

Arrizal

rizalanggara327@gmail.com

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Abstract

The rapid growth of Islamic cooperatives in Indonesia requires regulations that are adaptive to technological advances, while still upholding the principles of maqashid sharia. This study aims to evaluate the strengths and weaknesses of the regulatory framework of Islamic financial services cooperatives in Indonesia and formulate recommendations for substantive strengthening in accordance with maqasid sharia. The method used is qualitative with a literature study approach, with primary data including Law No. 25 of 1992, Government Regulation No. 9 of 1995, and several other regulations, while secondary data include books and journal articles related to Islamic economics and cooperatives. The data collection technique is done through document review and literature study, then the data is synthesized descriptively. The results show that the current regulation still focuses on formal aspects, there is no regulation on the range of profit-sharing ratio or murabaha margin limit, the flexibility of deposit contributions has not been accommodated, and the lack of detailed ratio and margin reporting provisions. Operational standards for al-hiwalah, rahn, qard, and wakalah services are not yet uniform. The level of sharia literacy of members is low, the competence of certified human resources is minimal, there is a lack of external sharia audits, and sharia fintech guidelines for cooperatives do not yet exist. It is recommended to set a minimum-maximum ratio range and murabaha margin limit, require progressive contribution schemes and measurable qard tenors, obligation of at least one sharia manager and one certified DPS in each KSPS, implementation of annual external sharia audits, issuance of cooperative sharia fintech guidelines, and addition of new contract flexibility annexes in the PMK. With these steps, it is hoped that maqashid sharia can be internalized in cooperative regulations and practices, strengthening its role in empowering the people's economy.

Keywords: Islamic Cooperatives, Islamic Finance, Cooperative Regulation, Maqashid Syariah.

Abstrak

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia yang semakin pesat menuntut regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kerangka regulasi koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia serta merumuskan rekomendasi penguatan substantif sesuai maqāṣid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan data primer meliputi UU No. 25 Tahun 1992, PP No. 9 Tahun 1995, dan beberapa peraturan lainnya, sementara data sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perkoperasian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi literatur, kemudian data disintesis secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih menitikberatkan pada aspek formal, belum ada aturan rentang *nisbah* bagi hasil atau batas margin *murabahah*, belum diakomodasinya fleksibilitas iuran simpanan, serta kurangnya ketentuan pelaporan *nisbah* dan margin secara detail. Standar operasional layanan *al-hiwalah*, *rahn*, *qard*, dan *wakalah* pun belum seragam. Tingkat literasi syariah anggota yang rendah, kompetensi SDM bersertifikat minim, kurangnya audit syariah eksternal, dan pedoman *fintech* syariah untuk koperasi belum ada. Direkomendasikan agar menetapkan rentang *nisbah* minimal-maksimal dan batas margin *murabahah*, mewajibkan skema iuran progresif serta tenor *qard* terukur, kewajiban minimal satu manajer syariah dan satu DPS bersertifikat di setiap KSPS, pelaksanaan audit syariah eksternal tahunan, penerbitan pedoman *fintech* syariah koperasi, dan penambahan lampiran fleksibilitas akad baru dalam PMK. Dengan langkah ini diharapkan *maqashid syariah* dapat terinternalisasi dalam regulasi dan praktik koperasi, memperkuat perannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Keuangan Syariah, Regulasi Koperasi, *Maqashid Syariah*.

A. Pendahuluan

Koperasi jasa keuangan syariah hadir dalam sistem keuangan Indonesia sebagai upaya mewujudkan inklusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.¹ Perkembangan industri keuangan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan transaksi sesuai nilai-nilai Islam, dan berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi melalui mekanisme gotong royong.²

¹ Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, and Noni Rozaini, "Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 5, no. 2 (2023), hlm. 381, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>.

² Fatimah Tuzuhro, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *PEKA* 11, no. 2 (2023), hlm. 79.

Fenomena ini semakin relevan di tengah dinamika global yang menuntut transparansi, keadilan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian mengenai koperasi jasa keuangan syariah perlu dikaji mendalam untuk mengetahui dasar hukum operasionalnya, jenis-jenis usaha, dinamika pengaturan, serta isu terkini yang muncul seiring perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang beretika semakin meningkat. Pencarian alternatif keuangan yang mengedepankan prinsip larangan riba, keadilan dalam distribusi keuntungan, serta transparansi dalam pengelolaan dana telah mendorong munculnya berbagai inisiatif, salah satunya adalah koperasi jasa keuangan syariah.³ Koperasi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan anggota yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan norma-norma Islam, serta sebagai respons terhadap kritik sistem keuangan konvensional yang dianggap kurang adil dan cenderung hanya mementingkan keuntungan.⁴

Aspek dasar hukum merupakan elemen penting dalam operasional koperasi jasa keuangan syariah. Landasan-landasan yang mengatur keberadaan dan aktivitas koperasi ini mencakup Al-Qur'an, sunnah, serta fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) harus dipahami seksama agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Analisis terhadap dasar hukum ini penting guna memastikan seluruh praktik koperasi tidak menyimpang dari nilai-nilai keislaman serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anggotanya. Penguatan aspek yuridis juga diharapkan dapat membuka ruang bagi inovasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.

Sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, koperasi syariah menerapkan berbagai pendekatan usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anggotanya. Setiap model usaha memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi struktur organisasi maupun produk dan layanan yang ditawarkan. Diversifikasi jenis usaha ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung

³ Tika Widiastuti et al., "Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework," *Heliyon* 8, no. 9 (2022), hlm. 759, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>.

⁴ R Ali Pangestu, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto, "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024), hlm. 7425, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077>.

⁵ Abdul Hakim, "Koperasi Dalam Perspektif Syariah Antara Harapan Dan Tantangannya Di Indonesia," in *Bunga Rampai 2020: Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*, ed. Nurhayat Indra et al. (Sumedang: Penerbit Ikopin, 2020), hlm. 215.

ketahanan koperasi dalam menghadapi tantangan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.⁶

Dinamika pengaturan koperasi jasa keuangan syariah merupakan aspek lain yang tak kalah penting untuk dikaji. Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan domestik, regulasi yang mengatur koperasi juga mengalami penyesuaian guna mengikuti perkembangan teknologi, inovasi finansial, serta kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Penyesuaian ini tercermin dalam revisi kebijakan, penyusunan standar operasional, dan peningkatan kualitas tata kelola koperasi guna menjaga relevansi dan keberlanjutan fungsinya dalam sistem keuangan nasional.⁷

Kajian pengaturan koperasi jasa keuangan syariah menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital, *fintech*, perubahan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai prinsip syariah, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional menambah kompleksitas tantangan koperasi syariah. Munculnya tuntutan untuk mengharmonisasikan peraturan domestik dengan prinsip-prinsip syariah juga mendorong kebutuhan akan reformulasi kerangka hukum yang responsif dan adaptif, dengan tetap berpegang pada prinsip *maqashid syariah*.⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara regulasi normatif koperasi jasa keuangan syariah, dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Koperasi syariah meski telah diatur melalui UU No. 25 Tahun 1992, PMK No. 16 Tahun 2015, dan PMK No. 8 Tahun 2023, namun regulasi tersebut belum mengatur aspek substansial seperti rentang *nisbah* bagi hasil, fleksibilitas iuran anggota, atau transparansi pelaporan margin. Koperasi syariah yang menjalankan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *qard* tanpa standar baku, berisiko terjadi *riba*, ketidakteraturan agunan, lemahnya pengawasan internal akibat kurangnya audit syariah eksternal dan minimnya SDM bersertifikat. Literasi syariah yang rendah juga memperburuk situasi. Persaingan dengan *fintech* dan lembaga keuangan konvensional, inovasi akad

⁶ Galuh Ratna Mutia, "Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 7, no. 1 (2022), hlm. 2, <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>.

⁷ Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, ed. Muhammad Sultan Mubarak (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 76.

⁸ Irfan Nurfalah and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019), hlm. 58, <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.

baru belum terakomodasi dalam regulasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembaruan yang tidak hanya formalistik, tetapi juga sesuai *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika regulasi koperasi syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek dasar hukum, jenis usaha, dinamika pengaturan, isu-isu terkini dalam pengembangan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia. Data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan UU Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan KSPPS, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Data sekunder mencakup buku tentang ekonomi Islam dan koperasi syariah, jurnal ilmiah dan prosiding konferensi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi dan studi literatur secara sistematis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai sumber.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perkembangan kelembagaan keuangan syariah di Indonesia dipengaruhi besar keberadaan mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan koperasi syariah adalah peran koperasi syariah yang menawarkan pembagian keuntungan yang adil, tolong-menolong sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan UMKM.⁹ Kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya keuangan mikro syariah juga mendorong munculnya inisiatif, di mana skema pembiayaan syariah dengan pengelolaan risiko dan mekanisme bagi hasil menjadi keunggulan yang tidak dimiliki lembaga keuangan

⁹ Karomatul Ulya and M. Irwan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Di Kota Mataram," *Jurnal Konstanta* 2, no. 1 (2023), hlm. 487, <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.447>.

konvensional. Hingga tahun 2018, perkembangan institusi keuangan mikro syariah menunjukkan potensi signifikan, terlihat dari jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) mencapai 3.805 unit, setara dengan 4,78% dari total koperasi simpan pinjam dengan volume usaha mencapai Rp 4,71 triliun. Pada tahun 2019, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tercatat sebanyak 71 unit dengan total aset sebesar Rp 389,91 miliar.¹⁰

Istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, *cooperation*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kerjasama.¹¹ Konsep kerjasama ini sesungguhnya mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam *maqashid syariah* yang memprioritaskan kepentingan kolektif dan keadilan sosial (*maslahah*).¹² Koperasi merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekonomi bergotong-royong. Definisi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya saling bergotong-royong dan berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasarkan kegiatannya atas asas kekeluargaan.¹³

Koperasi jasa keuangan syariah sebagai bentuk organisasi ekonomi menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek operasionalnya, seperti keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Salah satu ciri khasnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip syariah, serta partisipasi aktif anggotanya dalam pengambilan keputusan. Koperasi syariah dengan tegas menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti riba dan spekulasi, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, integritas, dan bertanggung jawab secara sosial.¹⁴

Koperasi jasa keuangan syariah merupakan wujud penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan koperasi. Koperasi ini bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan menerapkan pola bagi hasil sesuai

¹⁰ Tim Penyusun Komite Nasional Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, ed. Bagus Aryo, Arief Aditya, and Yodi Izharivan (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019), hlm. 29.

¹¹ Sudarsono and Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

¹² Nasruddin Yusuf et al., "Examining The Basis of Maqashid Syariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024), hlm. 371, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>.

¹³ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

¹⁴ Sudarsono and Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 4.

syariah. Cikal bakal koperasi syariah adalah keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Insan Kamil, yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana zakat sekaligus sebagai lembaga keuangan syariah.¹⁵ Pendirian BMT Insan Kamil pada tahun 1992 menandai momen penting sebagai titik awal perkembangan koperasi syariah sebagai lembaga berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu dasar hukum Islam dan dasar hukum nasional. Prinsip dasar utama dalam Islam yang mendasari koperasi syariah antara lain adalah tolong-menolong.¹⁶

Koperasi jasa keuangan syariah yang beroperasi tentunya berpedoman kepada *maqashid syariah* sebagai dasar kemaslahatan dalam Islam. *Maqashid syariah al-'adl* (keadilan) dan *maqashid al-ijtima'i* (kepentingan sosial) menuntut setiap kelembagaan koperasi tidak hanya memformalkan prosedur, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang inklusif bagi semua anggota, khususnya mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ini sejalan dengan *hifdz al-mal* (pelestarian harta) dan *al-ta'awun* atau pemberdayaan sosial ekonomi yang mendorong keadilan distribusi.¹⁷ Setiap anggota memegang hak suara yang sama dalam Rapat Anggota Tahunan sebagai manifestasi prinsip demokrasi ekonomi, dan pembagian keuntungan sisa hasil usaha dihitung berdasarkan kontribusi modal masing-masing anggota.¹⁸

Al-Qur'an memberikan landasan pentingnya kerjasama dalam kebaikan dan pencegahan terhadap dosa, seperti termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Ma'idah [5]: 2).¹⁹ Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya sikap tolong-menolong, misalnya dalam salah

¹⁵ Yenni Samri J. Nst, "Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," in *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*, ed. Muhammad Yafiz (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), hlm. 159.

¹⁶ Nanang Sobarna, "Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi," in *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan Dan Usaha Koperasi & UMKM* (Jatinangor: Ikopin University, 2022), hlm. 117.

¹⁷ Subhan Fadli and Yunus Yunus, "Koperasi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023), hlm. 84, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>.

¹⁸ Ani Faujiah, "Pendampingan Pembuatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Se-Kab. Sidoarjo," *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* 2 (2018), hlm. 658.

¹⁹ Imron Hamzah, "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin Al-Nabhani)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018), hlm. 109, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1272>.

satu sabda beliau: *“Tidak sempurna keimanan seseorang diantara kalian hingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orangtuanya, anaknya, dan manusia semuanya”* (HR. Bukhari).²⁰

Dasar hukum koperasi syariah awalnya masih menyatu dengan koperasi konvensional yang merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992. UU ini cenderung formalistik, yang mana menekankan pembinaan, pengesahan AD/ART, serta status badan hukum tanpa mengatur mekanisme bagi hasil atau pengawasan syariah secara khusus. Pada tahun 1990-an perkembangan keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah memicu urgensi regulasi khusus. BMT menjadi cikal bakal KJKS yang mengelola dana zakat sekaligus menawarkan layanan keuangan mikro sesuai syariat,²¹ tanpa payung hukum yang kuat, praktik BMT sering menghadapi kerawanan tata kelola dan ketidakpastian hukum, untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah agar terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan.²²

Koperasi syariah juga berpijak pada nilai keadilan sosial Pancasila. Prinsip kekeluargaan dalam UU 25 Tahun 1992 sejalan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.²³ Pada tahun 2004, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menandai transformasi dari kerangka formalistik ke kerangka yang lebih substantif menetapkan pedoman operasional Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), termasuk persyaratan tata kelola dan pelaporan. Tetapi pedoman ini belum mengatur elemen-elemen *maqashid syariah* menyeluruh, seperti mekanisme audit syariah independen atau standar *nisbah* bagi hasil. Penguatan berikutnya datang pada tahun 2015 melalui PMK 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan KSPS yang menambahkan ketentuan modal minimum, struktur pengurus, dan kewajiban DPS. Namun sifatnya masih terlalu normatif, sehingga sering dijalankan secara

²⁰ Muhammad Yazid Arrizqi, “Mahabbah Kepada Rasulullah Perspektif Hadis (Analisis Hadis Dalam Kitab Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin Karya K.H Hasyim Asy’ari),” *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023), hlm. 99.

²¹ Nst, “Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” hlm. 159.

²² Haqiqi Rafsanjani, “Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019), hlm. 204, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.14501>.

²³ Afiqah Dahniaty, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, ed. Asnaini and Ayu Yuningsih (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021), hlm. 98.

rupa-rupa tiap koperasi. Implementasinya pada level mikro kerap terhambat oleh kapasitas SDM dan kelemahan sistem pengawasan.

Penting untuk melakukan penguatan regulasi substantif yang dimulai dengan penetapan batas minimal dan maksimal nisbah *mudharabah* serta *musyarakah* dalam peraturan, sehingga pembagian keuntungan menjadi adil dan anggota rentan terlindungi. Setiap KSPS kemudian wajib memiliki minimal satu DPS bersertifikat, dengan pelatihan berdasarkan *maqashid* dan tata kelola syariah, serta menjalani audit syariah eksternal oleh lembaga independen di bawah pengawasan Kemenkop–OJK untuk memastikan kepatuhan yang nyata, bukan hanya formalitas. Penguatan literasi syariah melalui penambahan modul khusus dalam katalog pelatihan koperasi yang diwajibkan oleh PP No. 7 Tahun 2021, menanamkan nilai keadilan, pelestarian harta, dan pemberdayaan sosial kepada pengurus dan anggota.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, koperasi syariah didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha pada koperasi konvensional dapat diadaptasi koperasi syari'ah, asalkan memenuhi ketentuan Islam.²⁴ Terdapat tiga kategori utama kegiatan usaha yang secara umum dijalankan koperasi syari'ah di Indonesia, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Berikut jenis kegiatan usaha koperasi syari'ah dan produknya:

- 1) Penghimpunan dana, koperasi jasa keuangan syariah melalui layanan simpanan dengan ketentuan khusus mengenai tata cara penyetoran dan penarikan, baik yang bersifat terikat maupun tidak terikat. Koperasi syariah menyediakan tiga jenis produk simpanan, yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok, yang disetor rata oleh setiap anggota sebagai modal awal dengan akad *musyarakah*. Simpanan wajib adalah kontribusi bulanan rutin yang disetor anggota untuk membentuk modal dasar koperasi serta mendukung operasional dan pengembangannya. Simpanan sukarela merupakan investasi tambahan bagi anggota atau calon anggota.²⁵

²⁴ Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, ed. Ali Hamdan, Cet. 2 (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 64.

²⁵ Ajija et al., hlm. 81.

- 2) Penyaluran dana, koperasi jasa keuangan syariah menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggota untuk berbagai keperluan, baik bersifat komersial maupun sosial, melalui dua jalur utama, yaitu Unit Sektor Riil dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pembiayaan ini terbagi menjadi tiga jenis produk: *pertama*, transaksi pembiayaan untuk kepemilikan barang, yang dilaksanakan dengan prinsip jual beli syariah, sehingga anggota memperoleh barang sesuai mekanisme Islami. *Kedua*, transaksi pembiayaan untuk mendapatkan jasa melalui *ijarah*, sehingga anggota membayar biaya sewa penggunaan jasa sesuai kesepakatan. *Ketiga*, transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang menerapkan *mudharabah* atau *musyarakah*, sehingga anggota dan koperasi berbagi keuntungan secara adil.²⁶
- 3) Pelayanan jasa, koperasi syariah di Indonesia menawarkan beragam produk yang meliputi alih utang-piutang (*al-hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman *al-qard*, serta pelimpahan kekuasaan (*wakalah*). Pada *al-hiwalah*, koperasi memfasilitasi pemindahan utang piutang dari debitur awal ke pihak lain, dengan mengenakan biaya jasa. Produk *rahn* memungkinkan anggota memberikan jaminan berupa barang sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Pinjaman *al-qard* berupa bantuan keuangan jangka pendek tanpa imbalan, anggota hanya mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati. *Wakalah* adalah akad pelimpahan wewenang dari anggota kepada koperasi untuk mengurus kebutuhan tertentu dengan koperasi bertindak sebagai wakil yang dipercaya.²⁷

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan anggota dan calon anggota koperasi syariah merupakan masalah mendasar bagi koperasi syariah yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi dan potensi miskomunikasi.²⁸ Meskipun PP No. 7 Tahun 2021 menyebutkan pentingnya pembinaan anggota, sedangkan PMK No. 16 Tahun 2015 tidak dilengkapi lampiran khusus pelatihan,²⁹ namun belum ada ketentuan spesifik yang mewajibkan modul pendidikan literasi syariah, misalnya minimal 20 jam per tahun atau sertifikasi pendamping literasi. Tanpa standar ini koperasi

²⁶ Ajija et al., hlm. 83.

²⁷ Dahniaty, Septanto, and Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, hlm. 85.

²⁸ Della Aulia Ginting et al., "Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2023," *Journal of Citizen Research and Development* 2, no. 1 (2025), hlm. 472.

²⁹ Aziza Mutifani Hidayah and Abdul Mujib, "Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023), hlm. 59, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6243>.

cenderung menjalankan sosialisasi *ad hoc*, yang hasilnya tidak terukur, padahal *maqashid al-ijtima'i* menuntut pemerataan akses pengetahuan untuk memberdayakan lapisan rentan, agar regulasi tidak berhenti pada formalitas. Maka dari itu perlu ditambahkan pasal baru dalam PP No. 7 Tahun 2021 atau PMK No. 16 Tahun 2015 yang mewajibkan setiap koperasi syariah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi literasi syariah.

Permasalahan koperasi syariah lainnya adalah kurangnya pengurus dan manajer bersertifikat syariah. Saat ini belum ada sanksi tegas bagi koperasi yang tidak memiliki minimal satu manajer syariah bersertifikat (MSB) atau DPS berlisensi. Akibatnya pengelolaan akad sering kali bersifat eklektik, mengadopsi unsur riba atau *gharar* tanpa pengawasan ketat. PMK No. 8 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan simpan pinjam hanya mencantumkan ketentuan SDM secara indikatif tanpa menegaskan denda administratif hingga pencabutan izin.³⁰172 Perlu ditambahkan klausul yang mewajibkan setiap KSPS mengangkat minimal satu MSB bersertifikat DSN-MUI, dengan kegagalan melaksanakan ketentuan tersebut dikenai proses administratif hingga pembekuan izin operasional guna mengokohkan akuntabilitas dan menegakkan *hifdz al-mal*.

Saat ini PMK No. 16 Tahun 2015 hanya mewajibkan keberadaan DPS tanpa mengatur audit eksternal, dan panduan OJK yang hanya fokus pada perbankan tanpa mencakup UJKS kecuali yang terdaftar sebagai LKM. Sistem pengawasan internal koperasi syariah masih lemah. Banyak kasus *side-streaming* keuangan dan penggunaan dana lembaga untuk kepentingan pengurus.³¹ Ini dikarenakan minimnya audit syariah yang independen. Diperlukan undang-undang atau peraturan khusus koperasi syariah yang mewajibkan audit syariah eksternal tahunan oleh lembaga yang bersertifikat, lengkap dengan dokumentasi kepatuhan pada prinsip *maqashid*, pelanggaran dikenai teguran, denda administratif, hingga pembekuan izin operasional.

Koperasi syariah kini harus bersaing dengan *fintech* syariah dan lembaga keuangan konvensional berteknologi tinggi, sehingga tanpa regulasi khusus mereka kehilangan pangsa pasar UMKM digital. Bank Negara Malaysia telah menerbitkan peraturan saluran digital yang mengatur keuangan dalam

³⁰ Rahel Veronika et al., "Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia," *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2024), hlm. 172, <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.574>.

³¹ M Fauzan, Sri Sudiarti, and Marliyah, "Tinjauan Terhadap Penggelapan Dana Dalam Pembiayaan Berbasis Akad: Studi Tentang Fenomena Side Streaming," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024), hlm. 981.

perenrimaan digital, *mobile banking*, dan terintegrasi antar muka (API),³² namun di Indonesia belum ada pedoman serupa untuk KJKS. Kementerian Koperasi dan UMKM perlu bekerja sama dengan OJK menyusun regulasi layanan digital bagi koperasi syariah, meliputi enkripsi data, audit TI berbasis syariah, dan memperkuat kerangka hukum ketahanan digital, karena seiring dengan kemajuan teknologi digital, serangan siber sangat mungkin bisa terjadi.³³

Koperasi syariah sama halnya dengan perbankan syariah yang membutuhkan ruang inovasi akad untuk mendukung UMKM sektor agrikultur dan industri kreatif, seperti *salam* multiguna atau *istishna'*,³⁴ karena PMK No. 8 Tahun 2023 hanya mengakomodasi *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sehingga regulasi formal membatasi diversifikasi produk padahal *maqashid syariah* dalam konteks *hifdz al-mal* menuntut beragam akad untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah anggota. Direkomendasikan penambahan lampiran akad dan produk layanan pada regulasi terbaru yang memungkinkan perizinan cepat bagi akad inovatif berbasis penghimpunan dana dan pembiayaan spesifik.

D. Kesimpulan

Koperasi syariah masih terkendala regulasi formalistik, UU No. 25 Tahun 1992, PMK 16 Tahun 2015, dan PMK 8 Tahun 2023 belum menetapkan rentang *nisbah* bagi hasil atau margin *mudharabah/murabahah*, belum mengatur fleksibilitas iuran pokok dan wajib sesuai kemampuan anggota berpenghasilan rendah, serta minim transparansi pelaporan *nisbah* dan margin. Akibatnya produk penghimpunan dana, *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *al-hiwalah*, *rahn*, *al-qard*, dan *wakalah* berjalan tanpa standar baku, berisiko riba, agunan tidak seragam, dan keterlambatan pengembalian *al-qard*. Diperlukan peningkatan literasi syariah dan SDM bersertifikat agar meminimalisir praktik yang berpotensi kepada penyimpangan dalam akad. Persaingan dengan *fintech* syariah dan lembaga konvensional menuntut pedoman digital dan inovasi akad

³² Nor 'Adha Ab Hamid, Ahmad Yani Ismail, and Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz, "Regulatory Framework and Legal Challenges in Digitalization of Islamic Finance," *International Journal of Law, Government and Communication* 6, no. 24 (2021), hlm. 69.

³³ Putra Aulia, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan, "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025), hlm. 174.

³⁴ Hasyim Abdurrahman et al., "Peranan Akad Salam Dan Istishna Dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan Di Bank Syariah," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024), hlm. 7.

salam multiguna atau *istishna'* yang belum diakomodasi. Disarankan menetapkan *nisbah* dan margin minimal-maksimal, skema iuran progresif, tenor *qard* terukur, mengharuskan setiap KSPS mempekerjakan manajer syariah dan DPS bersertifikat, memberikan sanksi administratif hingga pembekuan izin, memberlakukan audit syariah eksternal tahunan, menyerukan pedoman *fintech* syariah dan keamanan data, serta menambahkan lampiran fleksibilitas akad baru pada PMK agar koperasi syariah inklusif, transparan, dan kompetitif.

Referensi

- Ab Hamid, Nor 'Adha, Ahmad Yani Ismail, and Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz. "Regulatory Framework and Legal Challenges in Digitalization of Islamic Finance." *International Journal of Law, Government and Communication* 6, no. 24 (2021): 59–75.
- Abadi, Muhammad Taufiq. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Edited by Muhammad Sultan Mubarak. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Abdurrahman, Hasyim, Salman Romizul Fikri, Bintang Adrian Sena Wangi, and Andi Amri. "Peranan Akad Salam Dan Istishna Dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan Di Bank Syariah." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 1–8.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Karunia Mukti, Sri Cahyaning Umi Salama, Siti Nur Indah Rofiqoh, and Ummu Atika Azzizah. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Edited by Ali Hamdan. Cet. 2. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Arrizqi, Muhammad Yazid. "Mahabbah Kepada Rasulullah Perspektif Hadis (Analisis Hadis Dalam Kitab Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin Karya K.H Hasyim Asy'ari)." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 91–113.
- Aulia, Putra, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan. "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 172–86.
- Dahniaty, Afiqah, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwardah. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Edited by Asnaini and Ayu Yuningsih. Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021.
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, and Noni Rozaini. "Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 5, no. 2 (2023): 379–89. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>.
- Fadli, Subhan, and Yunus Yunus. "Koperasi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 79–90.

<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>.

Faujiah, Ani. "Pendampingan Pembuatan Rapat Anggota Tahun (RAT) Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Se-Kab. Sidoarjo." *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement 2* (2018): 657–61.

Fauzan, M, Sri Sudiarti, and Marliyah. "Tinjauan Terhadap Penggelapan Dana Dalam Pembiayaan Berbasis Akad: Studi Tentang Fenomena Side Streaming." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024): 977–90.

Ginting, Della Aulia, Elisabeth Fitryany Manik, Karina Zahra, Malvira Pohan, Suhendra Suhendra, and Sumila Sari. "Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2023." *Journal of Citizen Research and Development* 2, no. 1 (2025): 467–75.

Hakim, Abdul. "Koperasi Dalam Perspektif Syariah Antara Harapan Dan Tantangannya Di Indonesia." In *Bunga Rampai 2020: Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*, edited by Nurhayat Indra, Ami Purnamawati, Yuanita Indriani, Ery Supriyadi R, and Rosti Setiawati, 211–20. Sumedang: Penerbit Ikopin, 2020.

Hamzah, Imron. "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin Al-Nabhani)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 103–12. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1272>.

Hidayah, Aziza Mutifani, and Abdul Mujib. "Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 53–65. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6243>.

Kartasapoetra, G. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Mutia, Galuh Ratna. "Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 7, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>.

Nst, Yenni Samri J. "Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." In *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*, edited by Muhammad Yafiz, 87–189. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.

Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55–76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.

- Pangestu, R Ali, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto. "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024): 7424–35. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077>.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187–205. <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.14501>.
- Sobarna, Nanang. "Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi." In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan Dan Usaha Koperasi & UMKM*, 117–24. Jatinangor: Ikopin University, 2022.
- Sudarsono, and Edilius. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tim Penyusun Komite Nasional Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Edited by Bagus Aryo, Arief Aditya, and Yodi Izharivan. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019.
- Tuzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhammad Yusuf. "Perkembangan Perbankan Syariah DiIndonesia." *PEKA* 11, no. 2 (2023): 78–87.
- Ulya, Karomatul, and M. Irwan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Di Kota Mataram." *Jurnal Konstanta* 2, no. 1 (2023): 240–60. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.447>.
- Veronika, Rahel, Yohana Feby, Gustina Sari, and Hasyim Hasyim. "Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 159–75. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.574>.
- Widiastuti, Tika, Sri Ningsih, Ari Prasetyo, Imron Mawardi, Sri Herianingrum, Anidah Robani, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, and Aufar Fadlul Hady. "Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework." *Heliyon* 8, no. 9 (2022): e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>.
- Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. "Examining The Basis of Maqashid Syariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–75. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>.